



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
NISKA

Jl. Protokol Desa Gambus Laut Kec. Lima puluh Pesisir kab. Batu bara kode pos 21255

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 421.9/ 01 /SPS- N/ LS/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANIL DAHWAN
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Dusun IV Desa Gambus Kec. Lima Puluh Pesisir
Nomor HP : 085281496110

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa Data Identitas Satuan Pendidikan yang Lama :

Nama Lembaga : NISKA
NPSN : 69781142

Berdasarkan Surat Izin yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara, Nomor : 503.0007/030/IPAUD/DPM-PTSP/III/2024 Tanggal : 15 Maret 2024. Identitas Satuan Pendidikan yang saya pimpin telah berubah menjadi :

Nama Lembaga : SPS NISKA
NPSN : 69781142
Nama Penyelenggara : ANIL DAHWAN
Alamat : Dusun IV Desa Gambus
Kec. Lima Puluh Pesisir, Kab. Batu Bara

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Lima Puluh Pesisir, 06 April 2026
Kepala Sekolah

SPS NISKA

ANIL DAHWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No.55 Kel. Lima Puluh Kota Kecamatan Lima Puluh Kode Pos : 21255
Telp/Fax. (0622)96297/ Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id/ email : dpmptsp.batubarakab@gmail.com

SURAT IZIN

NOMOR : 503/0007/IPAUD/DPM-PTSP/III/2024

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/021-LS tanggal 7 Maret 2024 perihal Rekomendasi Izin Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : " SPS NISKA "

Alamat : Dusun IV Desa Gambus Laut Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kabupaten Batu Bara

Jenis Pendidikan : Satuan Paud Sejenis (SPS)

Nama Penyelenggara : ANIL DAHWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Masa berlaku izin 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
4. Surat izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Lembaga atau badan swasta lainnya;
5. Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

RETRIBUSI, -

Lima Puluh, 15 Maret 2024



a.n. Pj. BUPATI BATU BARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

MEI LINDA SURYANTI LUBIS, S.STP, M.AP
15/03/2024 14:55:59